



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31 TAHUN 2003**

TENTANG

PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan tuntutan perkembangan organisasi Departemen Agama dan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dana DIKS-NR, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 341 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Luar Negeri;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000

- tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri Nomor 589 dan 182 Tahun 1999 tentang Petunjuk pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia Luar Negeri ;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Izin Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari pelayanan jasa nikah dan rujuk dan pelayanan jasa dari Peradilan Agama pada Departemen Agama.
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 341 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGELOLAAN BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya pencatatan nikah dan rujuk, selanjutnya disingkat biaya NR, adalah biaya yang dipungut dari masyarakat atas pencatatan nikah dan rujuk;
2. Dana nikah dan rujuk, selanjutnya disingkat dana NR adalah sebagian dari biaya pencatatan NR yang digunakan oleh Departemen Agama berdasarkan izin Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
4. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
5. Kantor Pusat adalah Instansi Departemen Agama tingkat pusat di Jakarta;
6. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
7. Bagian adalah Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah;
8. Bidang adalah Unit Kerja di lingkungan Kantor Wilayah yang membawahi tugas kepenghuluan;
9. Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA adalah unit pelaksana teknis Departemen Agama di Kecamatan yang mempunyai tugas di bidang Urusan Agama Islam;
11. Tim Pengelola adalah tim yang mengelola dana yang bersumber dari penerimaan biaya pencatatan nikah dan rujuk yang diangkat oleh pejabat berwenang ;
12. Daftar Isian Kegiatan Suplemen nikah dan rujuk, selanjutnya disingkat DIKS-NR adalah dokumen yang disahkan oleh Menteri Keuangan, memuat target pendapatan dan pengeluaran serta rincian kegiatan yang dananya bersumber dari penerimaan biaya pencatatan nikah dan rujuk.
13. Petunjuk operasional, selanjutnya disingkat PO adalah rencana penggunaan dana NR yang disusun berdasarkan target pendapatan dan memuat uraian/rincian kegiatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2

- (1) Biaya pencatatan NR pada KUA Kecamatan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per peristiwa, dan disetor seluruhnya ke kas negara

untuk penerimaan negara bukan pajak Departemen Agama.

- (2) Biaya surat keterangan nikah/pendaftaran perkawinan luar negeri sebesar US\$ 20 (dua puluh dolar) per surat, dan disetor seluruhnya ke kas negara untuk penerimaan negara bukan pajak Departemen Luar Negeri.
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan pola DIKS pada satuan kerja Kantor Departemen Agama, dengan besaran penggunaan kembali maksimal 80% (delapan puluh persen).

Pasal 3

Dana NR digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan NR yang tidak atau tidak sepenuhnya dibiayai dari dana DIK atau DIP.

Pasal 4

Untuk melaksanakan kegiatan dan mengelola dana NR dibentuk Tim Pengelola, Bendaharawan Penerima pada tingkat KUA, Bendaharawan Instansi Pengguna dan atasan langsung pada tingkat Kandepag, Bendaharawan Pengguna dan atasan langsung pada Kantor Wilayah dan Kantor Pusat.

Pasal 5

- (1) Tim Pengelola pada KUA Kecamatan terdiri atas Kepala KUA Kecamatan sebagai Ketua, dibantu dua orang anggota staf KUA Kecamatan. Tim Pengelola diangkat oleh Kepala Kandepag atas usul Kepala KUA Kecamatan.
- (2) Penatausahaan dana NR alokasi KUA Kecamatan dilakukan oleh Bendaharawan Penerima.
- (3) Dalam hal pada KUA Kecamatan belum tersedia sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dan bila diperlukan, maka Kepala Kandepag dapat mengangkat anggota tim dari staf di lingkungan Kandepag.

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola tingkat Kandepag terdiri atas Kepala Kandepag sebagai Pengarah, Kepala Seksi yang membawahi tugas kepenghuluan sebagai Ketua, Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai Sekretaris, dan maksimal dibantu dua orang anggota dari unsur Subbagian Tata Usaha dan unsur Seksi. Tim Pengelola diangkat oleh Kepala Kandepag atas usul Kepala Seksi yang membawahi tugas-tugas kepenghuluan.**
- (2) Bendaharawan Instansi Pengguna tingkat Kandepag, diangkat dari unsur staf Subbag Tata Usaha, dan atasan langsung Bendaharawan Pengguna dijabat oleh Kepala Seksi yang membawahi tugas-tugas kepenghuluan. Bendaharawan Instansi Pengguna dan atasan langsung Bendaharawan diangkat oleh Kepala Kandepag atas usul Kepala Subbag Tata Usaha.**

Pasal 7

- (1) Tim Pengelola tingkat Kantor Wilayah terdiri atas Kepala Kantor Wilayah sebagai Pengarah, Kepala Bidang sebagai Ketua, Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Sekretaris, dan maksimal empat orang anggota dari unsur Bagian dan unsur Bidang. Tim Pengelola diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah atas usul Kepala Bidang.**
- (2) Bendaharawan Pengguna tingkat Kantor Wilayah diangkat dari unsur staf Subbag Keuangan dan atasan langsung bendaharawan dijabat oleh Kepala Seksi yang membawahi tugas-tugas kepenghuluan.**

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola tingkat Kantor Pusat terdiri dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal dan Sekretaris Ditjen BIPH sebagai Pengarah, Direktur Urusan Agama Islam sebagai Ketua, Kepala Biro Keuangan dan IKN sebagai Wakil Ketua, Kepala Bagian PNBK pada Biro Keuangan dan IKN sebagai Sekretaris dan dibantu beberapa orang anggota dari Sekretariat Jenderal dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Tim Pengelola diangkat oleh**

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama berdasarkan usul Direktur Urusan Agama Islam melalui Kepala Biro Keuangan dan IKN.

- (2) Bendaharawan Pengguna tingkat Kantor pusat diangkat dari pegawai atau pejabat eselon IV pada Biro Keuangan dan IKN yang membawahi tugas penerimaan negara bukan pajak, dan atasan langsung bendaharawan dijabat oleh Kasubdit Kepenghuluan. Bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan diangkat oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas tim pengelola, Bendaharawan dan atasan langsung bendaharawan, ketua tim pengelola tingkat Kantor Pusat dapat mengangkat tim teknis yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Pasal 9

Teknis pengelolaan dan tugas pokok Tim Pengelola, Bendaharawan Pengguna/atasan langsung Bendaharawan Pengguna pada semua tingkat, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Agama.

Pasal 10

Bendaharawan Pengguna pada Kandepag mendistribusikan dana NR yang telah dicairkan kepada Tim Pengelola tingkat :

- a. KUA Kecamatan sebesar 40% (empat puluh persen)
- b. Kandepag sebesar 20% (dua puluh persen)
- c. Kantor Wilayah sebesar 15% (lima belas persen)
- d. Kantor Pusat sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, agar dibuat petunjuk operasional yang disusun oleh Tim Pengelola dan disahkan oleh Kepala Kantor/Satker ;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing ;

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2003

MENTERI AGAMA RI


PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA

Tembusan :

1. Ketua BPK;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Kepala BPKP;
4. Sekretariat Komisi VI DPR-RI;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Agama Pusat;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
7. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Para Kepala KUA Kecamatan.